

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan dan perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya

memenuh hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.³⁰

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsihukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif³¹
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang

³⁰Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit*, hlm 22

³¹*ibid*, hlm 25

berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan³²

Perlindungan dari hukum hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap lingkungan. Perlindungan hukum terhadap ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara Pemerintah dan masyarakat.³³

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat

³²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20

³³*Ibid*, hlm 24

diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.³⁴

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁵

B. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Perizinan

³⁴*ibid*, hlm 29

³⁵*ibid*, hlm 33

Izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan menurut istilah mengizinkan memiliki arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal masyarakat yang memohon izin.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³⁶Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas, yaitu:

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.³⁷

Setiap kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan dalam segala bentuk usaha atau kegiatan lain sebagian besar akan berdampak pada

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya 1993, hlm 12.

³⁷ <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4b2f0c65cd0f9/seminar-hukumonline-2009>, di unduh pada tanggal 18 April 2019 pukul 19:23 WIB

lingkungan, maka dari itu dengan penerapan prinsip berkelanjutan serta berwawasan lingkungan pada setiap proses pelaksanaan pembangunan, kemudian dari setiap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh setiap aktivitas pembangunan akan dianalisis sejak awal perencanaan dan sehingga setiap langkah pengendalian dampak negatif dan juga pengembangan dampak positif akan dapat disiapkan sedini mungkin. Pada umumnya sistem izin terdiri dari:

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.³⁸

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah

³⁸Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm 14

diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.³⁹

Perizinan dapat berbentuk pendaftar, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Secara umum, terdapat dua kategori utama dalam perizinan publik, yaitu perizinan untuk warga perorangan dan perizinan untuk organisasi/pelanggan komersial. Hal-hal yang termasuk dalam kategori perizinan untuk warga perorangan misalnya surat-surat catatan sipil dan Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tinggal. Sedangkan perizinan publik dalam kategori kedua, dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: fasilitas dan peralatan komersial, kendaraan umum, izin usaha, dan izin industri

2. Sifat – Sifat Perizinan

³⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta 2009, hlm. 27

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut.

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang - undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak - hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan dalam bentuk ketentuan ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.
- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan - tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya

berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan - tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.⁴⁰

3. Fungsi Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan usahamasyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, maka ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan izin sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah

⁴⁰*Ibid*, hlm 22

Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *als opheffing van een algemene verbodsregel in het concentrare geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkrit). Lebih lanjut, bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Izin (*vergunning*) sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat.⁴¹

Pemerintah melalui izin terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan Ten Berge, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan/*sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi

⁴¹Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm 25

orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa :

- a. Mengendalikan perilaku warga
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- c. Melindungi objek-objek tertentu
- d. Membagi sumber daya yang terbatas
- e. Mengarahkan aktivitas

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:

- a. Instrumen Yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

- b. Peraturan Perundang – Undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrani Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual, peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru

ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.⁴²

Berkaitan dengan tujuan dan fungsi perizinan, bahwa secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu: dari sisi pemerintah, dan dari sisi masyarakat.

a. Dilihat dari sisi Pemerintah

Dilihat dari sisi Pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

1) Guna melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

2) Bermanfaat sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dilihat dari sisi masyarakat

⁴²*Ibid*, hlm 33

Dilihat dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah sebagaiberikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum,
- 2) Untuk adanya kepastian hak,
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.⁴³

4. Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap:

a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama delapan tahun.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu tiga tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

⁴³Abrar Saleng, *op.cit*, hlm 22

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun.

Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan izin sementara yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Mineral atau batubara yang tergali dalam hal kegiatan ekplorasi dan kegiatan study kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan dikenai iuran produksi.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan Izin Usaha Pertambangan. menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.⁴⁴

2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

⁴⁴*Ibid*, hlm 27

Pemegang Izin Usaha Pertambangan mengusahakan mineral adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, Penambangan, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Produksi eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Produksi.⁴⁵

Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

⁴⁵Salim Hs, *op.cit*, hlm 43

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan.

Pertambangan Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau surat berbentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, perusahaan atau yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Tanpa Izin.⁴⁶

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

Izin Usaha Pertambangan untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.⁴⁷

⁴⁶*Ibid*, hlm 47

⁴⁷*Ibid*, hlm 55

Untuk dapat mengusahakan pertambangan di Indonesia, pemohon dapat diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan cara lelang ataupun melalui permohonan sesuai dengan komoditasnya. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam diberikan dengan cara lelang dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan dengan cara permohonan wilayah kepada Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Penerbitan Izin dengan adanya Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral atau batubara ditandatangani oleh Menteri atau Gubernur, sesuai dengan kewenangannya. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan dan Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.⁴⁸

Menurut Pasal 99 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Minerba, setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan operasi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang. Hal ini dicantumkan dalam

⁴⁸Sudrajat Nandang, *op.cit*, hlm 39

perjanjian penggunaan tanah antara pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dengan pemegang hak atas tanah. Pemegang wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga dengan dana jaminan yang telah disediakan pemegang.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus juga wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Pasal 103 Undang - UndangNo. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengatur bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi

⁴⁹*Ibid*, hlm 47

Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Dalam hal ini, pemegang dapat bekerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁵⁰

Pasal 105 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengatakan bahwa badan usaha yang tidak bergerak di usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batu bara wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan. Izin Usaha Pertambangan jenis ini hanya dapat diberikan untuk 1 kali penjualan oleh pihak yang berwenang. Badan usaha tersebut wajib melaporkan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada pihak yang berwenang.

Selain itu di dalam Pasal 106 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur diatur bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri. Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib mengikut sertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.

⁵⁰Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 27.

Adalah kewajiban bagi pemegang Iizin Usaha Pertambangan dan Iizin Usaha Pertambangan Khusus untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.⁵¹

C. Tinjauan Umum Pertambangan Batu Bara

1. Pengertian Pertambangan Batu Bara

Pertambangan Batu Bara adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan. Tahapan kegiatan pertambangan meliputi: Prospeksi, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan. Batubara dalam sektor pertambangan merupakan komoditi utama kedua yang mempunyai prospek yang cerah, yang ditandai dengan nilai ekspor yang besar dan memberikan kontribusi besar terhadap total ekspor pertambangan⁵²

Pertambangan batu bara adalah suatu proses menggali cadangan bahan tambang yang berada dalam tanah (insitu) secara sistematis dan terencana, untuk mendapatkan produk yang memiliki nilai ekonomis (berharga) dan dapat dipasarkan. Ilmu Pertambangan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penambangan (penggalian),

⁵¹*Ibid*, hlm 29

⁵²Sudrajat Nandang, *op.cit*, hlm 47

pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).⁵³

Menurut *World Coal Institute*. dalam industri pertambangan pemilihan metode penambangan sangat ditentukan oleh unsur geologi endapan batubara. Adapun dua metode yang dipakai dalam penambangan batubara adalah sebagai berikut:

- a. Tambang terbuka (*surface mining*) merupakan satu dari dua sistem penambangan yang dikenal, yaitu Tambang terbuka dan Tambang Bawah Tanah. dimana segala kegiatan atau aktivitas penambangan dilakukan di atas atau relatif dekat permukaan bumi dan tempat kerja berhubungan langsung dengan udara luar.
- b. Penambangan Tertutup adalah suatu proses pengambilan suatu jenis barang tambang dengan cara membuat sumur (penambangan vertikal atau *Shaf Mining*) atau terowongan (penambangan horizontal atau *Slope Mining*) ke dalam lapisan-lapisan batuan karena lokasi barang tambang jauh di dalam perut bumi.
- c. Tambang Bawah Tanah adalah suatu sistem penambangan yang mengacu pada metode pengambilan bahan mineral yang dilakukan dengan membuat terowongan menuju lokasi mineral tersebut, dimana seluruh aktivitas penambangan dilakukan dibawah permukaan tanah dan tidak berhubungan langsung dengan udara terbuka.

⁵³*Ibid*, hlm 51

- d. Penambangan bawah laut adalah proses pengambilan mineral yang relatif baru dilakukan di dasar samudra. Lokasi penambangan samudra biasanya berada di sekitar kawasan nodul polimetalik atau celah hidrotermal aktif dan berada pada kedalaman 1.400 – 3.700 meter di bawah permukaan laut.
- e. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a,b,c, yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan dikelola secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk mata pencaharian sendiri.⁵⁴

Batubara merupakan batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen, serta terkena pengaruh tekanan dan panas yang berlangsung sangat lama. Proses pembentukan (*coalification*) memerlukan jutaan tahun, mulai dari awal pembentukan yang menghasilkan gambut, lignit, subbituminus, bituminous, dan akhirnya terbentuk antrasit. Di Indonesia, endapan batubara yang bernilai ekonomis terdapat di cekungan Tersier, yang terletak di bagian barat Paparan Sunda (termasuk Pulau Sumatera dan Kalimantan), pada umumnya endapan batubara tersebut tergolong usia muda, yang dapat dikelompokkan sebagai batubara berumur Tersier Bawah dan Tersier Atas. Potensi batubara di Indonesia sangat melimpah, terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, sedangkan di daerah lainnya dapat

⁵⁴*Ibid*, hlm 55

dijumpai batubara walaupun dalam jumlah kecil, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, dan Sulawesi. Komoditi batubara dihasilkan melalui tahapan kegiatan pertambangan.⁵⁵

2. Fungsi Pertambangan Batu Bara

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁵⁶

3. Asas-asas Pertambangan Batu Bara

- a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan. Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan

⁵⁵Abrar Saleng, *op.cit*, hlm 55

⁵⁶*Ibid*, hlm 59

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

- b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara. Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.
- c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas. Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan

dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.⁵⁷

Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

4. Sumber Hukum Pertambangan dan Pertambangan Batu Bara

Didalam meandirikan suatu perusahaan penggalian atau pertambangan memiliki perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya dan peraturan pertambangan adalah :

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Ayat 3, menyatakan bahwa:

“Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat”

- b. TAP MPR

- 1) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan HURUP H Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan:

⁵⁷Salim Hs,*op.cit*, hlm 62

“Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang”.

- 2) Demikian juga pada Ketentuan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam, khususnya Pasal 6 yang menyatakan:

“Menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan dengan Ketetapan ini.”

- a) Undang-Undang Pokok
- b) Peraturan Pemerintah
- c) Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden
- d) Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri
- e) Peraturan Daerah. Tingkat Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya
- f) Peraturan/Instruksi/Keputusan Gubernur dan Bupati sesuai kewenangannya.⁵⁸

Undang-Undang Pokok Pertambangan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Pokok Pertambangan. Undang-Undang tersebut telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya berupa

⁵⁸*Ibid*, hlm 64

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen, Peraturan Daerah dan lain-lainnya. Sejak February 2009, Undang-Undang Pokok Pertambangan diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sejak saat itu peraturan pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen dan Peraturan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Pokok Pertambangan secara berangsur-angsur akan diganti. Sampai dengan bulan Juli 2010 peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubarabar baru berupa:

- a. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.⁵⁹

Peraturan pertambangan tersebut berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tetapi belum dapat berlaku secara penuh apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) nya berdasarkan tata

⁵⁹Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *op.cit*, hlm 12

ruang yang berlaku berada di Kawasan Hutan. Apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangannya berada di kawasan hutan maka berlaku ketentuan tambahan yang tercantum dalam pasal 38, 50 dan 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Yang di atur dalam Pasal 38 ayat 3, 4 dan 5 Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.⁶⁰

Mengingat kegiatan usaha pertambangan kalau tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi merusak lingkungan hidup maka kegiatan usaha pertambangan pun harus tunduk dengan peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.. Selain itu penjabarannya adalah melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.Peraturan perundang undangan yang terkait dengan keselamatan kerja di sektor pertambangan :

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan
- c. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-15/Men/VII/2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.

⁶⁰*Ibid*, hlm 14

Apabila kegiatan usaha pertambangan merupakan penanaman modal baik modal asing maupun dalam negeri maka Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya juga terkait dengan Peraturan Pertambangan.⁶¹

Apabila hasil tambang akan diekspor keluar negeri, maka peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-Dag/Per/5/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan juga harus diikuti.⁶²

D. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup".

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.

⁶¹*Ibid*, hlm 16

⁶²Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm. 1

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen dan ada pun pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli, yaitu :

a. Emil Salim

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial.

b. Soedjono

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

c. Munadjat Danusaputro

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya.

d. Otto Soemarwoto

Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut batasan tersebut secara teoritis ruang yang dimaksud tidak terbatas jumlahnya. Adapun secara praktis ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.

e. Sambas Wirakusumah

Lingkungan merupakan semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.⁶³

2. Unsur – Unsur Lingkungan Hidup

⁶³*Ibid*, hlm 8

Lingkungan merupakan gabungan dari beberapa objek hidup dan tak hidup. Lingkungan tersusun atas berbagai macam unsur, baik unsur hayati, fisik maupun social budaya.

a. Unsur Hayati (Biotik)

Salah satu unsur yang dimiliki oleh lingkungan hidup adalah unsur hayati. Unsur hayati ini juga disebut dengan unsur biotik. Unsur- unsur hayati atau biotik ini merupakan unsur yang terdiri atas makhluk hidup. Kita tentu tahu bahwa yang dinamakan lingkungan bukanlah hanya sebuah tempat saja. Yang dinamakan lingkungan adalah ketika ada perpaduan sebuah tempat yang di dalamnya dihuni oleh berbagai makhluk hidup. Makhluk hidup yang menjadi unsur biotik suatu lingkungan bisa berupa manusia, binatang, tumbuhan maupun organisme kecil yang tak kasat mata. Unsur biotik atau hayati yang menyusun sebuah lingkungan atau ekosistem terdiri atas beberapa jenis. Berdasarkan kemampuannya dalam memperoleh makanan, komponen biotik digolongkan menjadi tiga tingkatan, yakni organisme autotrof, heterotrof dan juga pengurai.

b. Unsur Fisik (Abiotik)

Selain unsur- unsur lingkungan yang merupakan unsur hayati, ada pula unsur lingkungan yang berupa unsur fisik. Unsur fisik ini juga disebut sebagai unsur abiotik. jadi, unsur abiotik ini merupakan unsur yang berupa benda- benda tak hidup yang menyertai sebuah lingkungan. Namun keberadaan unsur- unsur fisik ini juga

mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Ada beberapa jenis unsur abiotik yang ada di sekitar kehidupan manusia. beberapa komponen tersebut adalah air, angin, udara, kelembaban udara, suhu, sinar matahari, dan lain sebagainya.

c. Unsur Sosial Budaya

Selain unsur hayati dan juga fisik, ada pula unsur lain yang menyusun sebuah lingkungan, yakni unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya ini tentu merupakan unsur dari lingkungan yang berhubungan dengan sosialnya.⁶⁴

3. Manfaat Lingkungan Hidup

Manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia secara umum dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Pemanfaatan Lingkungan bagi Kepentingan Pertanian

Lingkungan alam banyak menyediakan berbagai macam potensi biotik ataupun abiotik yang dapat kita gunakan dalam dunia pertanian. Misalnya air yang dapat digunakan untuk pengairan sawah, kesuburan tanah, suhu udara dan sebagainya. Potensi ini harus dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu perlu perencanaan dan pengelolaan yang matang dalam setiap proyek pertanian yang akan dilakukan.⁶⁵

Dalam dunia pertanian agar suatu proyek pertanian dapat berjalan dengan optimal dan sesuai harapan, maka diperlukan sebuah

⁶⁴St.Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Nasional Binacit.Jakarta, 1985. hlm. 21

⁶⁵*Ibid*, hlm 25

tahapan evaluasi yang mempertimbangkan beberapa variabel seperti tingkat kesuburan tanah, curah hujan, suhu dan sebagainya. Ini merupakan usaha untuk mencocokkan keadaan lahan dengan tanaman yang sesuai untuk ditanaman di lahan tersebut. Selain itu, kita juga harus melihat variabel-variabel lainnya seperti keadaan lingkungan sekitar -apakah rawan terjadi erosi, tanah longsor atau tidak?-. Bila hal ini telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi masalah teknis dan cara perawatan tanaman, misalnya dosis penggunaan pupuk, memilih pupuk yang ramah lingkungan.⁶⁶

b. Pemanfaatan Lingkungan bagi Kepentingan Industri

Dalam Lingkungan menerangkan bahwa ekonomi dan lingkungan merupakan elemen yang saling komplementer, sehingga bila keduanya dipisahkan, maka bumi akan mengalami kerusakan. Ini merupakan sebuah dilema, ketika pemanfaatan ditujukan dalam skala industri (untuk keperluan ekonomi) pasti akan banyak menyedot potensi alam secara membabi-butakan sehingga potensi kerusakan alam juga menjadi sangat besar. agar pembangunan industri dapat selaras dengan lingkungan, maka perlu dilakukan hal-hal berikut.

- 1) Melakukan evaluasi terhadap pengaruh sosial, ekonomi dan ekologi secara umum maupun khusus,

⁶⁶*Ibid*, hlm 33

- 2) Melakukan survei mengenai pengaruh-pengaruh yang mungkin akan timbul pada lingkungan,
- 3) Melakukan penelitian dan pengawasan lingkungan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
- 4) Buatlah sebuah formulasi mengenai kriteria analisis biaya, rancangan bentuk proyek, keuntungan proyek dan pengolahan proyek,
- 5) Bila penduduk setempat terpaksa mendapat pengaruh negatif, maka buatlah pembangunan atau alternatif jalan untuk kompensasi kerugian sepenuhnya.⁶⁷

c. Pemanfaatan Lingkungan bagi Kepentingan Pariwisata

Sektor pariwisata dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi penduduk lokal serta pemasukan bagi negara. Untuk itu, pemanfaatan disektor ini harus dilakukan secara serius oleh pihak-pihak terkait. Agar pemanfaatannya tidak menjurus ke hal-hal yang merusak lingkungan, maka pengembangan sektor pariwisata diarahkan ke pelestarian lingkungan atau ekowisata. Menjelaskan bahwa ada lima faktor batasan yang mendasar dalam penentuan prinsip utama ekowisata, yakni:

- 1) Lingkungan ekowisata wajib bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu,

⁶⁷*Ibid*, hlm 37

- 2) Masyarakat ekowisata harus dapat memberikan manfaat secara ekologi, ekonomi dan sosial langsung kepada masyarakat lokal,
- 3) Ekowisata harus dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya lingkungan alam beserta budaya yang terkait dan juga harus mampu memberikan pengalaman yang mengesankan,
- 4) Ekowisata harus dapat memberikan sumbangan positif bagi berkelanjutan ekologi dan lingkungan kegiatan. Selain itu tidak boleh sampai merusak serta menurunkan mutu dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- 5) Ekowisata harus dapat dikelola dengan cara yang dapat menjamin keberlangsungan hidup lingkungan alam serta budaya yang terkait di daerah tempat kegiatan ekowisata dilakukan. Selain itu juga harus menerapkan cara pengelolaan yang terbaik untuk menjamin keberlangsungan hidup ekonominya.⁶⁸

d. Pemanfaatan Lingkungan bagi Kepentingan Pertambangan

Pemanfaatan lingkungan untuk pertambangan sangat rawan merusak lingkungan. Kerusakan pada umumnya disebabkan karena adanya zat-zat kimia, faktor fisik dan faktor biologis. Oleh karenanya, dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran yang

⁶⁸M. Said Saile, *op.cit*, hlm 21

akan berakibat buruk terhadap gangguan lingkungan, maka manusia perlu melakukan beberapa usaha antara lain:

- 1) Mencari cara pengelolaan tambang yang ramah lingkungan,
- 2) Menganalisis efek pertambangan terhadap lingkungan sekitar terutama pada kawasan berpenduduk,
- 3) Mengelola limbah sisa pertambangan secara ketat dan aman.

4. Sumber Hukum Lingkungan Hidup

Pengertian dalam lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Dengan begitu, Undang – Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam suatu sistem. Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari "sistem hukum nasional" Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem, & sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri atas :

- a. Hukum Penataan Lingkungan;
- b. Hukum Perdata Lingkungan;
- c. Hukum Pidana Lingkungan;

d. Hukum Lingkungan

Adapaun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai peraturan tentang Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan, khususnya pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶⁹

5. Masalah Lingkungan Hidup dalam Pertambangan

Menurut jenis yang dihasilkan di Indonesia terdapat antara lain pertambangan minyak dan gas bumi, logam – logam mineral antara lain seperti timah putih, emas, nikel, tembaga, mangan, air raksa, besi, belerang, dan lain-lain dan bahan – bahan organik seperti batubara, batu-batu berharga seperti intan, dan lain- lain.

Pembangunan dan pengelolaan pertambangan perlu diserasikan dengan bidang energi dan bahan bakar serta dengan pengolahan wilayah, disertai dengan peningkatan pengawasan yang menyeluruh.

Pengembangan dan pemanfaatan energi perlu secara bijaksana baik itu untuk keperluan ekspor maupun penggunaan sendiri di dalam negeri serta kemampuan penyediaan energi secara strategis dalam jangka panjang. Sebab minyak bumi sumber utama pemakaian energi yang penggunaannya terus meningkat, sedangkan jumlah persediaannya

⁶⁹Gatot P.Soemartono, *op.cit*, hlm 36

terbatas. Karena itu perlu adanya pengembangan sumber-sumber energi lainnya seperti batu bara, tenaga air, tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga matahari, tenaga nuklir, dan sebagainya.⁷⁰

Pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan pertambangan umumnya disebabkan oleh faktor kimia, faktor fisik, faktor biologis. Pencemaran lingkungan ini biasanya lebih daripada diluar pertambangan. Keadaan tanah, air dan udara setempat di tambang mempunyai pengaruh yang timbal balik dengan lingkungannya. Sebagai contoh misalnya pencemaran lingkungan oleh CO sangat dipengaruhi oleh keaneka ragaman udara, pencemaran oleh tekanan panas tergantung keadaan suhu, kelembaban dan aliran udara setempat.

Suatu pertambangan yang lokasinya jauh dari masyarakat atau daerah industri bila dilihat dari sudut pencemaran lingkungan lebih menguntungkan daripada bila berada dekat dengan permukiman masyarakat umum atau daerah industri. Selain itu jenis suatu tambang juga menentukan jenis dan bahaya yang bisa timbul pada lingkungan. Akibat pencemaran pertambangan batu bara akan berbeda dengan pencemaran pertambangan mangan atau pertambangan gas dan minyak bumi. Keracunan mangan akibat menghirup debu mangan akan menimbulkan gejala sukar tidur, nyeri dan kejang – kejang otot, ada gerakan tubuh diluar kesadaran, kadang-kadang ada gangguan bicara dan impotensi.

⁷⁰Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 12

Melihat ruang lingkup pembangunan pertambangan yang sangat luas, yaitu mulai dari pemetaan, eksplorasi, eksploitasi sumber energi dan mineral serta penelitian deposit bahan galian, pengolahan hasil tambang dan mungkin sampai penggunaan bahan tambang yang mengakibatkan gangguan pad lingkungan, maka perlu adanya perhatian dan pengendalian terhadap bahaya pencemaran lingkungan dan perubahan keseimbangan ekosistem, agar sektor yang sangat vital untuk pembangunan ini dapat dipertahankan kelestariannya.⁷¹

Dalam pertambangan dan pengolahan minyak bumi misalnya mulai eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan, serta kemudian menjualnya tidak lepas dari bahaya seperti bahaya kebakaran, pengotoran terhadap lingkungan oleh bahan-bahan minyak yang mengakibatkan kerusakan flora dan fauna, pencemaran akibat penggunaan bahan-bahan kimia dan keluarnya gas-gas/ uap-uap ke udara pada proses pemurnian dan pengolahan.

Dalam rangka menghindari terjadinya kecelakaan pencemaran lingkungan dan gangguan keseimbangan ekosistem baik itu berada di lingkungan pertambangan ataupun berada diluar lingkungan pertambangan, maka perlu adanya pengawasan lingkungan terhadap :

- a. Cara pengolahan Sumber daya bumi di bidang pertambangan

Pengelolaan sumber daya bumi harus dikembangkan semaksimal mungkin untuk tercapainya pembangunan. Dan untuk ini

⁷¹*Ibid*, hlm 15

perlu adanya survey dan evaluasi yang terintegrasi dari para ahli agar menimbulkan keuntungan yang besar dengan sedikit kerugian baik secara ekonomi maupun secara ekologis.

Penggunaan ekologis dalam pembangunan pertambangan sangat perlu dalam rangka meningkatkan mutu hasil pertambangan dan untuk memperhitungkan sebelumnya pengaruh aktivitas pembangunan pertambangan pada sumber daya dan proses alam lingkungan yang lebih luas.

Segala pengaruh sekunder pada ekosistem baik local maupun secara lebih luas perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan pertambangan, dan sedapatnya evaluasi sehingga segala kerusakan akibat pembangunan pertambangan ini dapat dihindari atau dikurangi, sebab melindungi ekosistem lebih mudah daripada memperbaikinya.

Dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan yang dapat diganti perencanaan, pengolahan dan penggunaanya harus hati-hati seefisien mungkin. Harus tetap diingat bahwa generasi mendatang harus tetap dapat menikmati hasil pembangunan pertambangan ini.pembangunan dan pertambangan.

b. Kecelakaan pertambangan.

Usaha pertambangan adalah suatu usaha yang penuh dengan bahaya. Kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi, terutama pada

tambang-tambang yang lokasinya jauh dari tanah. Kecelakaan baik itu jatuh, tertimpa benda-benda, ledakan-ledakan maupun akibat pencemaran atau keracunan oleh bahan tambang. Oleh karena itu tindakan – tindakan penyelamatan sangatlah diperlukan, misalnya memakai pakaian pelindung saat bekerja dalam pertambangan seperti topi pelindung, baju kerja, dan lain – lain.

Biasanya dapat dilihat bahwa dari sisi keamanan belum terjamin keselamatannya. Hal ini menjadi bertambahnya angka kematian di area pertambangan. Memang jelas berbeda dari pertambangan yang terdapat di negara maju. Negara mereka menggunakan alat-alat yang lebih canggih lagi dari pada negara kita. Dan tingkat keselamatan jauh lebih aman dari pada di negara ini.

c. Penyehatan lingkungan pertambangan.

Program Lingkungan Sehat bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan system kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan, Adapun kegiatan pokok untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:

- 1) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
- 2) Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan
- 3) Pengendalian dampak risiko lingkungan
- 4) Pengembangan wilayah sehat.

Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks, kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari hulu berbagai lintas sector ikut serta berperan, baik kebijakan dan pembangunan fisik dan Departemen Kesehatan sendiri terfokus kepada hilirnya yaitu pengelolaan dampak kesehatan.⁷²

d. Pencemaran dan penyakit-penyakit yang mungkin timbul

Seperti yang dikatakan bahwa dimana ada suatu aktivitas pasti disitu ada kerusakan lingkungan. Dan kerusakan lingkungan di pertambangan adalah;

1) Pembukaan lahan secara luas

Dalam masalah ini biasanya investor membuka lahan besar-besaran, ini menimbulkan pembabatan hutan di area tersebut. Di takutkan apabila area ini terjadi longsor banyak memakan korban jiwa.

2) Menipisnya SDA yang tidak bisa diperbarui.

Hasil petambangan merupakan Sumber Daya yang Tidak Dapat diperbarui lagi. Ini menjadi kendala untuk masa-masa yang akan datang. Dan bagi penerus atau cicit-cicitnya.

3) Masyarakat dipinggir area pertambangan menjadi risih.

⁷²*Ibid*, hlm 18

Biasanya pertambangan membutuhkan alat-alat besar yang dapat memecahkan telinga. Dan biasanya kendaraan berlalu-lalang melewati jalanan warga. Dan terkadang warga menjadi kesal.

4) Pembuangan limbah pertambangan yang tidak sesuai tempatnya.

Pertambangan banyak membuang limbahnya tidak sesuai tempatnya. Biasanya mereka membuangnya di kali,sungai,ataupun laut. Limbah tersebut tak jarang dari sedikit tempat pertambangan belum di filter. Hal ini mengakibatkan rusaknya di sector perairan.

5) Pencemaran udara atau polusi udara.

Di saat pertambangan memerlukan api untuk meleburkan bahan mentah,biasanya penambang tidak memperhatikan asap yang di buang ke udara. Hal ini mengakibatkan rusaknya ozon.Sejauh mana Anda mengetahui tentang cara pengelolaan pembangunan Pertambangan⁷³

⁷³*Ibid*, hlm 22